

Dinas Sosial Banjarbaru Bagikan 778 Nasi Bungkus untuk Korban Banjir di Cempaka



Dinas Sosial Kota Banjarbaru membuka dapur umum untuk korban banjir di dua kelurahan, Cempaka dan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, Sabtu (26/12/2020).

Dinas Sosial Kota Banjarbaru membuka dapur umum untuk korban banjir di dua kelurahan, Cempaka dan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, Sabtu (26/12/2020). Pos bantuan dari Dinas Sosial Banjarbaru tersebut bertempat di Jalan Mistar Cokroaminoto, Kantor Kelurahan Sungai Tiung. Di lokasi, petugas Tagana dan Dinsos Banjarbaru menyiapkan makanan nasi bungkus sebanyak 778 bungkus.

Tidak hanya dari Dinas Sosial Banjarbaru saja, dari Korps Brimob Polda Kalsel juga memberi bantuan, mi instan serta air mineral. Bantuan diserahkan Kapolsek Banjarbaru Timur, Iptu Khamdari, didampingi anggota Brimob Polda Kalsel. Dikatakan Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Banjarbaru, Laili Kharani, dapur umum dibuka selama 3 hari untuk para korban yang mengalami banjir. “Kami membuka dapur umum, membagikan 778 nasi bungkus,” sebutnya.

Sementara itu, data korban yang terdampak di Kelurahan Sungai Tiung, di RT 25 sebanyak 35 KK, RT 20 sebanyak 2 KK, RT 01 sebanyak 38 KK, RT 21 sebanyak 25 KK, RT 32 sebanyak 74 KK, RT 28 sebanyak 8 KK, RT 33 sebanyak 15 KK, RT 31 sebanyak 20 KK dan RT 2

sebanyak 6 KK. Sedangkan di Kelurahan Cempaka, RT 14 sebanyak 52 KK , RT 15 sebanyak 97 KK , RT 16 sebanyak 79 KK , RT 5 sebanyak 10 KK , RT 22 sebanyak 15 KK , RT 6 sebanyak 9 KK , RT 23 sebanyak 12 KK , RT 8 sebanyak 6 KK , RT 24 sebanyak 5 KK , RT 25 sebanyak 7 KK , RT 10 sebanyak 4 KK dan RT 12 sebanyak 3 KK.

Sumber Berita:

1. <https://kanalkalimantan.com>, Dinsos Kota Banjarbaru Buka Dapur Umum untuk Korban Banjir Cempaka, Sabtu, 26 Desember 2020.
2. <http://banjarmasin.tribunnews.com>, Dinas Sosial Banjarbaru Bagikan 778 Nasi Bungkus untuk Korban Banjir di Cempaka, Sabtu, 26 Desember 2020.

Catatan:

- ✚ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah daerah lainnya;
- c. Perusahaan daerah;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Organisasi kemasyarakatan.

Pasal 6

Ayat (5)

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Permendagri Nomor 32 Tahun 2011)

Pasal 7

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
- a. Telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
 - c. Memiliki sekretariat tetap.